ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
NYAK FADLULLAH, S.H.
16203010014

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tesis ini ingin menjawab dua pertanyaan utama: 1) Mengapa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan? 2) Bagaimana keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh Pascakonflik? Pertanyaan pertama mengenai positivisasi hukum Islam dilihat dengan "model segitiga" (*triangular model*) yang dipinjam dari Leon Busken. Sedangkan pertanyaan kedua mengenai pengaruh etnonasionalisme menggunakan kacamata politik hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *sosio-legal-historis* serta *contents analysis* sebagai dimensi analisa. Sedangkan dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperkuat data yang ada, penelitian ini diimbangi dengan studi pustaka yang memadai, dengan mengandalkan data-data dari buku, jurnal, arsip, dokumen peraturan daerah, dan berita.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan karena kuatnya artikulasi antara tiga domain utama, yakni syariah, hukum negara, serta adat istiadat. Hubungan antara tiga domain tersebut menegaskan bahwa eksistensi syariat Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton. Dalam perkembangannya, pengaruh utama yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tetap eksis dan menjadi begitu kuat disebabkan oleh faktor politik yang memberikan kekhususan kepada Provinsi Aceh, -selain juga karena latar sejarah yang panjang terkait syariat Islam-. Faktor politik tersebut kemudian terwujud menjadi aspek yuridis yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur serta sebagai dasar dalam proses legislasi dan penerapan syariat Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa keberagaman faktor yang memperkuat wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik memiliki signifikansi antara domain juga sejatinya memperkuat eksistensi hukum Islam di Aceh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak lahir dari proses legislasi saja sebagai sebuah *given*, namun lebih bersifat perjuangan yang selalu berkait kelindan dengan situasi politik lokal *vis a vis* politik nasional.

Selanjutnya keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik dapat dilacak dari transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi pemerintahan baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Transformasi ini berimplikasi pada banyak hal, pada wilayah legislatif misalnya terjadi upaya negosiasi melalui corak yuridis dengan memanfaatkan kekhususan Aceh yang melekat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu poin utamanya memuat materi penegakan syariat Islam.

Kata kunci: ***Positivisasi Hukum Islam, Etnonasionalisme, Aceh Pascakonflik.***

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Nyak Fadlullah, S.H.
NIM	: 16203010014
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
CD94EAFF887539159
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nyak Fadlullah, S.H.
NIM:16203010014

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-355/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCA KONFLIK.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NYAK FADLULLAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010014
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 15/08/2019

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ETNONASIONALISME DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK

Nama	: Nyak Fadlullah, S.H.
NIM	: 16203010014
Prodi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2019
Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbuṯah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātulfiṭri

D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	I
ـَ	Fathah	ditulis	A
ـُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	Ā
يسعى	ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis	u'idat la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī al-furūḍ ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Kepada Ibunda **Drs. Aisyah A. Jalil** dan Ayahanda **Samsuddin Nyak Cut,** serta adik-beradik; **Nyak Muhammad Al Fattah, Nyak Muhammad Hakimi,** dan **Ratu Iklima.** Terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setiap hari Afrika mengawali pagi, seekor rusa bangun. Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat, atau ia akan terbunuh. Setiap pagi seekor singa juga bangun dan tahu bahwa ia harus mencari rusa yang paling lambat, atau ia akan mati kelaparan. Tidak masalah apakah engkau adalah seekor singa atau seekor rusa; ketika matahari terbit, lebih baik kau mulai berlari.

(Puisi Tradisional Afrika)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالين، والصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين،

محمد وعلى اله واصحابه امعين (اما بعد)

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena penulisan tesis yang berjudul: "**Etnonasionalisme dan Positivisasi Hukum Islam di Aceh Pascakonflik**" dapat terselesaikan dengan baik. Atas rida dan pertolongan-Nya pula penulisan tesis ini berjalan dengan lancar. Dengan selesainya tesis ini tiada kata yang lebih mulia dan agung selain ucapan alḥamdulillahi rabbil'ālamīn. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Tuhan yang senantiasa menjadi suri tauladan, selain juga sebagai pembebas umat manusia dari kungkungan kebodohan dengan spirit ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada bidang studi Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terima kasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah memberi kontribusi, baik dalam bentuk materil maupun moril, yaitu:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas suasana akademik yang kondusif selama proses studi dan penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan alhamdulillah karena telah mendapatkan suasana yang sedemikian rupa menyenangkan.

2. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Islam yang telah bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan gagasan-gagasan berharga bagi penulis, khususnya: Prof. Dr. H. Kamsi, MA., Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag., Dr. H. M. Nur, M.Ag., Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., dan Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. Tentunya segala interaksi dalam bentuk diskusi sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan akademik penulis.
3. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti.
4. Ibunda penulis, Drs. Aisyah A. Jalil, yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau juga, Allah mudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih Ummi, guru dan perempuan terhebat dalam hidup.* Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.
5. Ayahanda penulis, Samsuddin Nyak Cut, yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, dan memotivasi penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih Abu, yang selalu menjadikan keluarga dan anak-anaknya sebagai tumpuan kehidupan.* Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Adik-adik penulis, Nyak Muhammad Al Fattah, Nyak Muhammad Hakimi, dan Ratu Iqlima, yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman penulis di Hukum Islam angkatan 2017 semester genap; Heri Maslijar, Misbahul Huda, Hendri Saleh, Nur Iqbal Mahfud, Zainuddin, Kamran, dan Syahrul Siddiq, hasil diskusi dan interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di Forum Mahasiswa Magister Hukum Islam (FORMASTER): Tole, Imam, Shena, Cindy, Aleq, Dolah, Inneke, Syauqi, Syahrul, dan Syauqi, atas kehangatan pertemanan dan inspirasinya selama proses penyelesaian studi, penulis ucapkan terima kasih.
8. Sahabat penulis dari UIN Ar-Raniry, para senior: Zahlul Pasha, Khairil Akbar, Muhammad Ridwansyah, juga teman-teman seperjuangan lainnya, Imran Zulfitri, Irhamdi Nasda, Khairul Fahmi, Jalaluddin, Ibrahim, Uswatun Hasanah, Fitria Andriani, Raudhatul Hayyah, Meri Handani, Aris Munandar dan Ayu Munira. Diskusi-diskusi bersama mereka sangat mencerahkan, saran dan nasehat yang sering diberikan juga sangat membantu penulis selama berada di Yogyakarta.
9. Guru-guru penulis di UIN Ar-Raniry, Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., Amrullah, SHI., LLM, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad Ph.D., Ihdi Karim Makinara M.H, Dedi Sumardy M. Ag., Safira Mustaqillah. M.Ag., dan Hasnul Arifin Melayu, M.A, arahan dan kesediaan berbagi pengalaman dari mereka menuntun penulis sampai pada titik ini, atas kemurahan hati tersebut penulis ucapkan banyak terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan studi hukum Islam. Apabila sepanjang pembacaan terhadap tesis ini ditemukan akurasi ilmiah dan nilai positif, itu tidak lain karena kontribusi pikiran-pikiran cerdas dari nama-nama yang telah penulis sebutkan diatas, namun bila ditemukan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, maka itu semata karena ketidaktelitian dan kebebalan penulis.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Penulis,

Nyak Fadlullah, S.H.

NIM:16203010014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**

MOTTO ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kajian Puskata 7

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : TRAYEK SEJARAH POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA **21**

A. Islam Awal dan Penerapan Hukum Islam di Nusantara 21

B. Kolonialisme dan Hukum Islam 24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Masa Kemerdekaan: Diskursus Relasi Agama (Islam) dan Negara 32
D. Rezim Orde Lama dan Hukum Islam 35
E. Rezim Orde Baru dan Hukum Islam 37
F. Reformasi, Demokratisasi dan Maraknya Perda Syariah di Beberapa Daerah 42

BAB III: POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCAKONFLIK 49

A. Syariat Islam di Aceh (*Sharia*') 51
1. Sejarah Positivisasi Hukum Islam di Aceh: Legitimasi Historis 51
2. Perkembangan Syariat Islam di Aceh Pascakonflik: Kontestasi Perebutan Identitas dan Transformasi sosial 56
B. Hukum Negara (*State Law*) 61
1. Determinansi Otonomi Khusus: Legitimasi Yuridis 61
2. Islamisasi Birokrasi sebagai Implikasi 70
C. Adat Setempat (*Local Custom*) 79
1. Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh 79
2. Posisi Adat dalam Hukum Islam di Aceh: Legitimasi Kultural 80

BAB IV: POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN PERSINGGUNGANNYA DENGAN ETNONASIONALISME DI ACEH .....

A. Melacak Diskursus Etnonasionalisme 82
1. Akar Etnonasionalisme di Aceh 86
2. Etnonasionalisme Mutakhir: Refleksi di Masa Transisi 88

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Positivisasi Hukum Islam dan Tanggapan Kelompok Etnonasionalis 92
1. Politik Hukum Islam di Aceh Pascakonflik: Respon Partai Lokal 93
2. Positivisasi Hukum Jinayat: Reaksi antar Varian dalam Lembaga Legislatif Aceh..... 97

BAB V : PENUTUP 101

A. Kesimpulan..... 101
B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA..... 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN 122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BRA	: Badan Reintegrasi Aceh
BRR	: Badan Rekontruksi dan Rekonsiliasi
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DI/NII	: Darul Islam/Negara Islam Indonesia
DSI	: Dinas Syariat Islam
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
IS	: *Indische Staatsregeling*
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
LPTQ	: Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
MPR	: Majelis Permusyawaran Rakyat
MOU	: Memorendum of Understanding
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
PA	: Partai Aceh
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNA	: Partai Nasional Aceh
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
Raqan	: Rancangan Qanun
RI	: Republik Indonesia
RR	: *Regeeringsreglement*
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Swt.	: *Subhanahuwata'ala*
Saw.	: *Shallallahu'alaihiwasallam*
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Partai Aceh
VOC	: *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*
OJM	: Operasi Jaring Merah
WH	: Wilayatul Hisbah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Perda dan Peraturan Bernuansa Syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Teori Triangular Relationship

Gambar 1.2 : Teori Politik Hukum

Gambar 2.1 : Diagram Kategorisasi Perda Syari'ah di Indonesia

Gambar 3.1 : Regulasi Perda Syari'ah di Aceh

Gambar 4.1 : Penyebaran eks GAM dalam Birokrasi Pemerintahan Aceh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara dan Pengumpulan Data Penelitian di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara dan Pengumpulan Data Penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Lampiran 5 : Surat Penyampaian Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejatinya sedang menjalani masa transisi, peristiwa reformasi mengakibatkan dua perubahan besar dalam sistem pemerintahan baru di Indonesia. *Pertama*, berubahnya sistem pemerintahan negara dari sentralisasi ke desentralisasi di mana Pemerintahan Daerah diberikan peluang untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya -kecuali persoalan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat-. *Kedua*, berubahnya paradigma birokrasi dari paradigma kekuasaan ke peradigma pelayanan.[1]

Besarnya wewenang pemerintah daerah sebagaimana poin pertama diatas juga dapat dilihat di Aceh, yang diberikan otonomi seluas-luasnya, otonomi ini sering disebut dengan *special autonomy* atau otonomi khusus.[2] Penerapan otonomi seluas-luasnya dapat pula disebut sebagai kompensasi atas abnormalitas kondisi sosial-politik di Aceh, penyebab utamanya adalah konflik bersenjata dengan durasi cukup lama, dimulai sejak tahun 1976 dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007), hlm. 40. Lihat juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (5).

[2] Perdebatan mengenai penggunaan istilah antara *self-government* dan *special autonomy* ini menjadi perdebatan yang sangat sengit, hal ini dikarenakan sebelumnya Aceh juga sudah diberikan otonomi dan itu tidak memberikan dampak sama sekali. Sehingga ada istilah baru untuk mengambil wewenang seluas-luasnya (kecuali merdeka) dan diberi nama *self-government*. Presentasi Munawar Liza Zainal (Anggota Tim Negosiasi GAM dan Mantan Walikota Sabang), tentang "Refleksi dari Proses Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian di Aceh" dalam *International Seminar on "*Comparative Peacebuilding in Asia: National Transition from Ethnic Conflict and Authoritarianism*"*, Pusat Studi Perdamaian dan Kemananan UGM, Yogyakarta 8 Desember 2017. Lebih lanjut mengenai pembahasan *self-government* dapat dilihat dalam Darmasjah Djumala, *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 226-239.

berakhir pada tahun 2005.[3] Salah-satu pemicu konflik tersebut adalah pengaruh etnonasionalisme yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh.[4] Setidaknya hampir tiga dekade pemerintah pusat memikirkan bagaimana mengatasi gejolak etnisitas yang berwujud perlawanan dengan mengangkat senjata di Aceh.

Menurut Otto Syamsuddin Ishak, kondisi sosial di Aceh pascakonflik sangat dipengaruhi oleh 4 peristiwa besar secara berurutan -dengan tanpa mengabaikan berbagai peristiwa penting lainnya- yang turut merubah situasi di Aceh:[5]

a. *Pertama*, keberhasilan gerakan reformasi 1988 secara nasional, yang mencerminkan keberdayaan sebuah gerakan sosial yang bisa melampaui kedigdayaan sebuah rezim yang sudah bertahan hidup hingga 3 dasawarsa. Fenomena ini merupakan awal kebangkitan gerakan masyarakat sipil di Aceh, yang merefleksikan kebangkitan gerakan sosial di daerah terhadap kebijakan politik rezim pusat.
b. *Kedua*, muncul tuntutan pencabutan status Aceh yang dikenal secara publik sebagai *Daerah Operasi Militer* (DOM) atau dalam sandi militer sebagai Daerah *Operasi Jaring Merah* (OJM) yang juga digelar di Timor-Timur dan Papua.
c. *Ketiga*, bencana alam gempa dan *tsunami* (2004) yang membangkitkan solidaritas kemanusian dunia terhadap kondisi kemanusian di Aceh, yang mencerminkan kesatuan aksi kolektif lintas bangsa dan keyakinan untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan pada level lokal.

---

[3] Lihat Afadlal dkk., *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), hlm. 4.

[4] Etnonasionalisme atau nasionalisme ke-Acehan merupakan sebuah ideologi yang menyatakan dirinya sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia, yang berdasarkan pada perbedaan etnis, yang utamanya pada bahasa, budaya, teritorial dan bahkan sejarah. Lebih lanjut untuk mengetahui tentang etnonasionalisme dan kontestasinya dapat merujuk pada karya Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 34-35. Mengenai kajian kontemporer etnnoansionalisme lainnya dapat merujuk kepada karya; Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 261-298. Bandingkan dengan Fadli Zon, *Gerakan Etnonasionalis, Bubarnya Imperium Uni Soviet*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), dalam Bungaran Antonius Simanjuntak (ed.), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Air Nusantara Milik Rakyat?*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 160.

[5] Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik*, hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. *Keempat*, tercapainya kesepahaman bersama untuk menciptakan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang telah dirintis sejak awal pada tahun 2000, yang dikondisikan oleh sebuah pengakuan dunia bahwa pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi) hanya bisa dilakukan pada situasi yang damai.

Jika ditelusuri lebih jauh terkait peristiwa pada urutan terakhir dalam kategorisasi Otto di atas, maka akan ditemukan bahwa hasil dari MoU Helsinki pada tahun 2005 tersebut bermuara pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).[6] Undang-Undang ini merupakan basis kuat dari pembentukan Qanun-Qanun di Aceh yang mengatur tentang Syariat Islam. Lahirnya UUPA memberikan mandat langsung pembentukan Qanun yang berkaitan dengan pembagian urusan Syariat Islam antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.[7]

Formalisasi hukum Islam di Aceh sudah berkembang sejak pemberlakuan otonomi khusus tahun 2001, awalnya implementasinya tidak berjalan lancar dan hanya sampai pada pelabelan simbol-simbol keagamaan. Saat ini kondisi sudah berbanding terbalik, dengan munculnya Qanun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Di Aceh, Undang-Undang Pemerintah Aceh lebih terkenal dengan sebutan UUPA, walaupun jika dilihat secara luas dalam lingkup nasional kita akan mendapatkan sebutan yang sama terhadap singkatan ini, kepanjangan lainnya terhadap singkatan UUPA ini misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam tulisan ini penyebutan singkatan UUPA berarti Undang-Undang Pemerintah Aceh kecuali ada keterangan lain yang menyebutnya berbeda.

[7] Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan atas Qanun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

tentang peradilan syariat Islam,[8] hukum jinayat,[9] dan hukum acara jinayat,[10] Aceh sepertinya menjadi acuan dan dianggap sebagai *blue print* dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Hingga hari ini, setidaknya telah berlaku tiga belas Qanun dan satu Perda yang terkait dengan penerapan Syariat Islam.[11]

Menariknya, isu penerapan Syariat Islam semakin mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh setelah dilaksanakan MoU Helsinki pada tahun 2005.[12] Amanat dari perjanjian tersebut dijewantahkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sehingga menjadi basis dan tameng utama qanun-qanun Syariat Islam. Namun jika merujuk kembali sejarah munculnya MoU Helsinki, tidak ada indikasi sama sekali dari kedua kelompok untuk mengarah pada penerapan

---

[8] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

[9] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

[10] Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

[11] Beberapa Qanun Syariat Islam yang telah berlaku di Aceh antara lain adalah; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan, Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat,Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam bidang hukum Islam, ada beberapa qanun yang sudah tidak berlaku karena diganti dengan qanun baru yang mencakup serta merevisi aturan-aturan lama, qanun yang penulis maksud adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang *Khamar*, Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang *Khalwat* dan Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Maisir* yang digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[12] Muhammad Alkaf, dalam *Friday Forum Discussion IAIN Langsa*, *"*Aceh Paska 2005: Ruang Politik untuk Syariat Islam*"* Tanggal 02 Maret 2018 . Dapat diakses melalui situs: https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM&feature=youtu.be.

Syariat Islam di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sendiri adalah pihak yang terlibat dalam proses tersebut menjadikan basis etnonasionalisme sebagai landasan pokok perjuangan, bukan mendirikan *Islamic State* atau penerapan syariat Islam seperti yang berlaku saat ini.[13]

Selain meningkatnya legislasi hukum Islam pasca tahun 2005 yang menarik untuk dikaji, keterkaitan kelompok etnonasionalisme dalam tren positivisasi Hukum Islam di Aceh juga patut dipertanyakan. Studi tentang keterkaitan hukum Islam dengan etnonasionalisme merupakan salah satu wacana akademik yang masih agak redup, khususnya dalam perspektif kajian hukum Islam. Dewasa ini, diskursus hukum Islam di Indonesia sedang mendapat tren positif dari berbagai kalangan, maraknya positivisasi hukum Islam menjadikan ia sebagai fenomena baru yang memunculkan kajian-kajian baru pula. Namun, dalam perkembangan penerapan Hukum Islam di Aceh, baik pada tahap perumusan sampai tahap pengesahan, pengkajian mengenai maraknya pengorbitan hukum Islam serta hubungannya dengan etnonasionalisme tergolong sedikit. Sorotan terhadap Hukum Islam lebih kepada substansi dan penerapan yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).[14] Namun pertanyaan yang mengarah kepada mengapa hukum Islam di Aceh mendapat respons yang luar biasa positif dalam hal regulasinya pasca MoU Helsinki tidak sering dimunculkan. Apalagi jika kaitannya dengan etnonasionalisme, padahal syariat Islam di Aceh tidak menjadi target utama oleh kedua pihak dalam perjanjian tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Mengenai penolakan *Islamic State of Aceh* oleh pihak GAM, lihat lebih lanjut dalam Husaini M Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm: Catatan Husaini Hasan ketika Bersama Tengku Hasan M di Tiro*, (Jakarta: Batavia Publishing, 2015), hlm. 377-389.

[14] Lihat Noviandi, Hak Asasi Manusia di Negeri Syariat: Tinjauan Etika Politik terhadap Rancangan Qanun Jinayat di Aceh, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012. Lihat juga Sukron Kamil dkk., *Syariat Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (Jakarta CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, 2007).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pasca konflik tetap bertahan?
2. Bagaimana keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi Hukum Islam di Aceh Pascakonflik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, tesis ini akan mengurai jawaban tentang beberapa faktor yang menyebabkan wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik tetap bertahan, meskipun disaat yang sama upaya memotori spirit etnonasionalis agar hadir diruang publik juga sedang begitu marak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh Pascakonflik, terutama di parlemen Provinsi Aceh. Fokus pada ruang lingkupnya saja, penelitian ini ingin melacak negosiasi yang terjadi akibat pengaruh etnonasionalisme dalam parlemen terkait dengan positivisasi hukum Islam di Aceh.

Dari segi kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk mengembangkan teori *triangular relationship* sebagai tawaran untuk melihat eksistensi wacana positivisasi hukum Islam di berbagai tempat, serta pengembangan teori politik hukum Islam yang sedang marak diperkenalkan oleh para peneliti di Indonesia. Selain itu, studi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan di Aceh baik pada jajaran pemerintah eksekutif, legislatif maupun kalangan lainnya. Studi ini kiranya dapat menjadi alat bantu dalam memahami suatu produk hukum, terutama produk yang berhubungan dengan hukum Islam. Produk hukum akan keliru jika hanya dilihat secara tekstual, penting sekali mempertimbangkan unsur-unsur

yang ada disekelilingnya, seperti aspek sosiologis, antropologis, teologis dan politis dalam melahirkan suatu produk hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman serta pengembangan pendekatan dalam menganalisis suatu produk hukum dari hasil legislasi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Syariat Islam di Aceh dalam satu dekade terakhir lebih menekankan pada pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelusuran, kajian mutakhir dapat dipetakan kedalam beberapa topik. Topik perempuan dikaji oleh Muhammad Ansor,[15] David Kloos,[16] dan Kristina Großmann.[17] Topik disonansi dibahas oleh Husni Mubarak A. Latief,[18] topik implementasi oleh Alyasa' Abu Bakar,[19] topik tentang ulama, politik dan Syariat Islam oleh

---

[15] Muhammad Ansor, "Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, no. 1 (2014), lihat juga Muhammad Ansor, Agensi Perempuan Kristen dalam Ruang Publik Islam Aceh, *Disertasi* Doktoral Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

[16] David Kloos, "The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia", *Asian Studies Review*, Vol. 40, No. 4, 527-544, 2016.

[17] Tulisan Kristina tentang *Women's Rights Activists and the Drafting Process of the Islamic Criminal Law Code (Qanun Jinayat)* mengungkapkan bagaimana advokasi hak-hak perempuan oleh aktifis perempuan dalam diskursus Rancangan Qanun Jinayat Aceh. Penemuan penting dalam kajian Kristina juga sekaligus fenomena yang jarang sekali ditemui adalah munculnya partisipasi perempuan, yang bukan bagian dari aparatur negara atau elit agama, dalam proses penyusunan hukum Islam. Melalui pendekatan empiris ini, Kristina berusaha melengkapi studi hukum Islam di Aceh kontemporer dengan menunjukkan bahwa pelaksanaannya syariat Islam tidak hanya dibentuk oleh aktor-aktor negara tetapi juga oleh non-negara aktor, baik wanita maupun pria. Lihat R. Michael Feener, dkk., (ed.), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, (Leiden Studies in Islam and Society, Volume: 3, 2016), Chapter 4, hlm 88-117.

[18] Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus", paper dalam konferensi: "*Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*", 5-8 November 2012, Surabaya-Indonesia.

[19] Al Yasa' Abubakar "*Penerapan Syariat Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa)*", Edisi Kedua, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013). Buku ini merupakan revisi atas buku sebelumnya yang terbit pada tahun 2008, dan dalam fokus pembahasannya Al-Yasa menjelaskan bagaimana substansi kebijakan implementasi Syariat Islam di Aceh. Buku ini fokus kepada materi Hukum Islam yakni

Moch. Nur Ichwan.[20] Topik politik hukum Islam di Aceh dibahas oleh Edward Aspinal,[21] sedangkan untuk tingkat nasional di singgung oleh Abdul Halim[22] dan Michael Buehler.[23] Topik tentang Otonomi Daerah dan kaitannya dengan Perkembangan Perda Syariah dibahas oleh Muntoha.[24] Topik tentang mekanisme peralihan kebijakan yang berkaitan dengan perda

---

Qanun Jinayat dan Acara Jinayat dan tidak menyentuh keterlibatan para pihak yang punya kepentingan dalam Qanun tersebut.

[20] Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Jurnal of Islamic Studies*, 22: 2 (2011) pp. 183-214, Published Online 5 April 2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Oxford Center for Islamic Studies. Tulisan ini berbicara mengenai bagaimana kontestasi politik para ulama di Aceh dan khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga resmi yang mengontrol proses syariatisasi Islam di Aceh. Tulisan ini khususnya melihat peran para ulama tersebut pada masa tatanan baru Aceh yakni setelah tahun 2004. Nur ichwan menyorot aspek syariat Islam yang menjadi kontestasi dalam kancah perpolitikan di Aceh. Baik itu sebagai istitusi seperti baitul mal, mahkamah syariah, wilayatul hisbah, dan dinas syariat Islam. seluruh kontestasi tersebut dilihat keterkaitannya dengan kontestasi para ulama-ulama di Aceh. Dari jalur atas, ia melihat qanun jinayah digerakkan oleh MPU sebagai pihak yang terlibat dalam proses pertama, proses kedua barulah dilanjutkan oleh parapolitisi di parlemen. Dalam hal inilah muncul gap antara penelitian tersebut, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh para pihak yang melakukan proses tahap kedua ini yang mana tahap ini sangat mempengaruhi regulasi tersebut, tahap ini berinteraksi penuh dengan para politisi, dan sebagaimana dijelaskan oleh Moch Nur Ichwan bahwa pihak etnonasionalisme (eks GAM) sebagai pihak yang masih perlu disorot dalam kancah perpoltikan di Aceh, karena untuk jangka waktu 20 tahun kedepan mereka masih menguasai arus perpolitikan di Aceh. Maka untuk itu penting penelitian lahir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tulisan lainnya yang berkenaan yakni; Moch Nur Ichwan, "The Politics of Syari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Syari'a Implementation in Aceh" dalam R M Feener and M E Cammack (ed.) *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions,* (Boston: Islamic Legal Studies Program, Hardvard University Press, 2007), hlm 193-215. Untuk kajian paling kontemporer dapat merujuk pada Moch Nur Ichwan, *Ulama, Negara-Bangsa, dan Etnonasionalisme Religius: Kasus Banda Aceh, dalam Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, (Yogyakarta: PusPiDep Press, 2019).

[21] Edward Aspinal, "The Politics of Islamic Law in Aceh", Boston, *Assocation for Asian Studies Annual Meeting*, 2007.

[22] Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008).

[23] Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

[24] Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syariah"*, (Yogyakarta: Safiriana Insania Press, 2010).

syariah di Indonesia -termasuk Aceh- dibahas oleh Dani Muhtada.[25] Topik tentang syariat Islam dan rekayasa sosial di Aceh dibahas oleh Michael Feener.[26] Terakhir, topik mengenai identitas disinggung oleh Al Makin[27] dan Mohammad Hasan Ansori.[28]

Selain itu beberapa kajian lainnya yang relevan dan bersinggungan dengan penelitian ini antara lain adalah; *Pertama*, disertasi Darmansjah Djumala yang telah dibukukan dengan judul *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*.[29] Terkait dengan pengaruh etnonasionalisme dan Hukum Islam, kajian ini menyinggung agenda Syariat Islam sebagai upaya *soft power* dalam penyelesaian konflik di Aceh. Namun di sini Syariat Islam hanya dibahas dalam aspek identitas kultural yang beriringan dengan pembahasan Wali Nanggroe dan berangkat dari perspektif resolusi konflik sehingga menghasilkan kesimpulan yang berakar dan berujung pada perspektif politik dan resolusi konflik.

Kedua, terkait varian nasionalisme, Otto Syamsuddin Ishak menulis disertasi tentang *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*,[30] studi ini masih melihat hukum Islam sebagai perwujudan kontestasi politik di Aceh. Secara umum disertasi ini membahas kontestasi antara Nasionalisme Aceh, Nasionalisme Indonesia, dan Nasionalisme Islam dalam pembahasan

---

[25] Dani Muhtada, "The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia", *Disertasi*, Dekalb, Illinois: Northern Ililnois University, Department of Political Science, (2014).

[26] Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, (UK: Oxford University Press, 2013).

[27] Al Makin, "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni Barat", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11, Nomor 1, September 2016.

[28] Mohammad Hasan Ansori, "Linking Identity to Collective Action: Islam, History and Ethnicity," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 19, No. 1, 2012.

[29] Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh, Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

[30] Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

beberapa rancangan Qanun di DPRA yakni Rancangan Qanun Jinayat, Rancangan Qanun Wali Nanggroe, dan Penyusunan Tata Tertib. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik, dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan perspektif weberian. Selain menyinggung kontestasi yang terjadi antara tiga varian tersebut, hasil penelitian Otto menjelaskan bahwa rumusan Rancangan qanun tersebut merupakan perwujudan kontestasi politik dari beberapa kelompok kepentingan di Aceh. Setiap kelompok memiliki afiliasi dan kepentingan politik tersendiri. Gerakan sosial yang bervarian keislaman bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah. Bagi gerakan politik, undang-undang dan qanun Jinayat adalah modalitas politik untuk melakukan syariatisasi kehidupan bernegara. Sedangkan bagi gerakan transnasional kontestasi ini merupakan bagian untuk membangun *ummah* (yang merujuk pada pandangan Al-Banna).

Ketiga, tesis Arfiansyah dengan judul *The Politicization of Shari'ah: Behind the Implementation of Shariah in Aceh-Indonesia*.[31] Penelitian ini menarik kesimpulan yang hampir sama dengan kesimpulan Darmasjah Djumala di atas, tesis ini memberikan penjelasan alternatif untuk pengembangan syariat Islam sebagai penyelesaian konflik di Aceh. Selain itu, penelitian ini menjelaskan tentang penerapan syariat Islam dalam politik modern di Aceh, penelitian ini menganalisis alasan mengapa pemerintah Indonesia bersedia memberikan syariat Islam di Aceh. Arfiansyah menekankan bahwa syariah adalah bagian dari konsesi yang lebih luas atas pemberian otonomi daerah untuk mengakhiri konflik selama tiga dekade di wilayah ini. Selain itu, ia juga menganalisis sumber konflik yang menyebabkan munculnya dua pemberontakan yang berbeda di Aceh (yang pertama adalah gerakan keagamaan dan yang kedua adalah pemberontakan

[31] Arfiansyah, "The Politicization of Shari'ah: Behind the Implementation of Shariah in Aceh-Indonesia", *Tesis*, Montreal: Mc Gill University, Institute of Islamic Studies, (2009).

etno-nasionalis sekuler). Studi ini juga melihat betapa pentingnya pengembangan syariah di daerah yang dimulai dengan pemberian awal pada tahun 1999 sampai pelaksanaannya secara komprehensif. Analisis ini berfokus pada dua elemen fundamental, Qanun dan pengadilan syariah di Aceh. Namun yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana syariat Islam digunakan secara politis oleh nasionalis Indonesia dan GAM, walaupun kedua belah pihak memiliki ideologis yang didominasi sekuler.

Beberapa kajian terdahulu yang telah dirunut diatas tentu masih dapat diperpanjang lagi, bahkan belum tercantum tulisan berbentuk penelitian-penelitian yang secara umum membahas syariat Islam di Aceh. Studi literatur diatas agaknya beberapa tulisan yang paling relevan dengan penelitian tesis ini. Dengan mencermati kajian-kajian terdahulu maka penelitian ini mencoba mengisi ruang yang belum mendapat tempat dalam penelitian sebelumnya, yakni pada poin eksistensi wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pasca konflik serta persinggungannya dengan kelompok etnonasionalis. Penelitian ini penting dilakukan guna mengamati dan memberi dimensi lain atas kentalnya wacana positivisasi Hukum Islam di Aceh Pasca konflik. Mengenai pengaruh etnonasionalisme dalam regulasi hukum Islam, dengan maksud tidak mengulang kembali penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini mengambil masa dan durasi yang paling mutakhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami akar permasalahan dalam penelitian ini, beberapa teori akan digunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menjelaskan objek utama penelitian. Secara fungsional, teori yang cukup relevan dalam memahami kajian ini terdiri atas teori model segitiga (*triangular model*) yang disarankan Leon Buskens dan teori politik hukum yang populer oleh Mahfud MD.

1. Model Segitiga (*Triangular Model*)

Ketika menyoroti hukum Islam dan kaitannya dengan negara bangsa, penting untuk diperhatikan unsur pembaruan dalam hukum Islam yang tidak terlepas dari sumbangan adat-istiadat dan negara, upaya positivisasi hukum Islam secara substansi sangat ditentukan oleh dua domain tersebut. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh para sarjana dalam menilai dinamika hukum Islam di Indonesia,[32] termasuk untuk melihat bagaimana positivisasi hukum Islam di Aceh meningkat, berkembang dan bertahan.

Leon Buskens memetakan relasi yang serupa antara tiga aspek yang ada, diantaranya adalah syari'ah, hukum negara, dan adat setempat. Relasi ini oleh Buskens diberi istilah "*triangular model*" atau model segitiga. Tujuan membangun model ini adalah untuk mengeksplor serta mempertegas bahwa ada dua hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam memahami keberagaman norma yang membentuk perilaku umat Islam. Dengan menyebut syari'ah sebagai norma utama, Buskens menunjukkan hukum negara dan adat-istiadat juga merupakan bagian penting dari eksistensi penerapan hukum Islam. Fokus penekanan Buskens terletak pada pentingnya melihat hubungan antara satu domain dengan domain lainnya, dengan tidak bermaksud memisahkan ketiga hal tersebut sehingga salah satunya terisolasi.[33] Meskipun upaya menyorot hubungan antara syariah, hukum negara dan adat setempat ini adalah studi tentang imigran Muslim di negara-negara barat, tetapi metode dan pendekatannya sangat besar kemungkinannya berguna dalam studi kasus Indonesia.[34]

---

[32] Lihat MB. Hooker "The State and Syariah in Indonesia 1945-1995", dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia, Law and Society* (Melbourne: the Federation Press, 1998), hlm. 107-108.

[33] Leon Buskens, "An Islamic Triangle Changing Relationship between Shari'a, State Law, and Local Custom", *ISIM Newsletter 5* (2000), hlm. 8.

[34] Menurut Lina Kushidayati, Indonesia memiliki corak yang berbeda, idiom hukum negara menurutnya jauh lebih dominan. Seseorang dapat dengan mudah mengenali "idiom hukum negara" dalam bentuk hukum Islam di Indonesia, seperti Hukum Perkawinan

Gambar 1.1
Teori Triangular Relationship

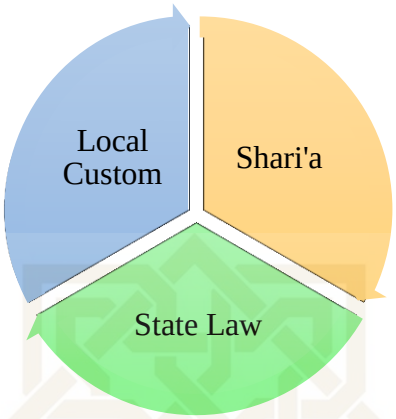

Euis Nurlaelawati menggunakan "*triangular model*" Busken dalam melihat bagaimana unsur-unsur pembaruan dalam hukum Islam terjadi.[35] Fokus utamanya yakni pada Kompilasi Hukum Islam (KHI),[36] ia menguraikan bahwa adat dan negara memberi warna dan sumbangan yang sangat besar dalam menentukan bentuk KHI. Secara lebih dalam, KHI terdeteksi merujuk pada doktrin-doktrin Islam klasik, -khususnya doktrin yang disadur dari kitab fikih Syafi'i-, ternyata memperkenalkan sejumlah pembaruan. Aspek pembaruan yang termasuk didalamnya mencakup adat-istiadat setempat, kepentingan negara dan kecenderungan baru yang menjadi wacana Islam Indonesia. Atas dasar ini, kesimpulannya bahwa KHI telah dilakukan upaya pengakomodasian tiga domain oleh para perumus, yakni hukum Islam klasik, kepentingan negara dan tradisi setempat atau adat. Euis meyakini bahwa para pembuat dan perumus KHI sadar akan keragaman

---

atau Hukum Zakat. Lihat dalam Lina Kushidayati, The Development of Islamic Law in Indonesia, *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, Volume 1, Numor 2, Juli-Desember 2013, hlm. 169.

[35] Euis Nurlaelawati, "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50. No. 1. Juni 2016, hlm. 203.

[36] Selanjutnya hanya disebut KHI.

norma hukum yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Akomodasi atas adat selanjutnya memberikan negara tempat, yang juga memperhatikan masalah-masalah kontemporer seperti gender, upaya ini menunjukkan elemen yang terlihat terpisah sejatinya dapat diintegrasikan ke dalam praktik hukum Islam dan tidak berdiri secara parsial.

Memperjelas gagasan Buskens diatas, John R. Bowen juga mengungkapkan hal yang serupa, dia menekankan percampuran norma dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Bertolak pada kasus umat Islam di Prancis dan perbandingannya dengan Indonesia, dia menunjukkan bahwa adat telah banyak membentuk aturan-aturan yang menata kehidupan umat Islam.[37] Terkait dengan hukum adat, Ratno Lukito juga menjelaskan beberapa aturan yang menurutnya kental dengan pemeliharaan praktek lokal atau harmonisasi hukum Islam dengan praktek-praktek lokal di Indonesia.[38] Dalam penelitian ini, cara pandang yang demikian akan digunakan untuk melacak dan mengungkapkan eksistensi wacana positivisasi hukum Islam dengan membaca relasi antara ketiga hal tersebut, sehingga dapat terlihat faktor yang menjadi pengaruh utama dalam pembaharuan dan perkembangan hukum Islam di Aceh.

2. Politik Hukum

Berkenaan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi regulasi hukum, kajian ini menggunakan perpektif politik hukum untuk menyorot seberapa jauh hukum Islam dipengaruhi oleh faktor etnonasionalisme yang berkembang di Aceh. Sebagaimana disebutkan oleh Mahfud MD dalam

---

[37] Spesifiknya, Bowen mengkaji mengenai isu-isu yang berkenaan dengan aspek keluarga Islam di Prancis dan Indonesia, lebih lanjut lihat John R. Bowen, "Shari'a, State, and Social Norms in France and Indonesia", *ISIM Papers* (Leiden: ISIM, 2001), hlm. 1-24.

[38] Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998). Untuk melihat tolak tarik wacana dalam agenda legislasi khususnya terkait dengan hukum Islam di Indonesia yang mempunyai ciri khas pluralisme hukum, lihat juga Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

kesimpulannya bahwa "hukum merupakan produk politik, sehingga karakter dari produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya".[39]

Gambar 1.2
Teori Politik Hukum

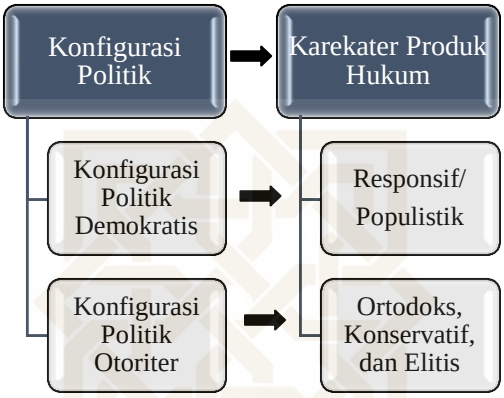

Dalam hal ini, pernyataan tentang hukum harus dibatasi dalam hal regulasi atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga pemahaman hukum merupakan produk politik tidak bisa dibantah, karena ia merupakan negosiasi politik yang terjadi dalam parlemen. Dengan menggunakan teori yang cukup relevan untuk memahami objek kajian ini, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah diharapkan dapat memberikan akurasi dalam mengungkapkan, menemukan, serta menyimpulkan hasil penelitian yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif[40] ini menggunakan pendekatan *sosio-legal-historis*. Pendekatan sosiologi, dalam hal ini sosiologi hukum digunakan

[39] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 4-5.

[40] Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan suatu "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk mengamati pola-pola interaksi antara kekuatan-kekuatan politik dan respon politik terhadap hukum masyarakat,[41] baik yang mengilhami pembaruan hukum Islam dan legislasi hukum Islam, maupun menyangkut kesesuaian kesadaran (yang mengejewantahkan pada perilaku) masyarakat muslim dengan produk legislasi hukum Islam dalam dinamika perpolitikan di Indonesia.[42] Pendekatan legal atau yuridis dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen tertentu dari hukum Islam yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Sedangkan pendekatan historis, dalam hal ini sejarah sosial,[43] digunakan dengan pertimbangan bahwa analisa sejarah akan dapat melihat secara objektif, tajam dan bening tentang politik hukum Islam dan *sosio-political motives*-nya dalam perpolitikan di Indonesia.[44]

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. *Pertama*, penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu

---

orang dan berprilaku yang dapat diamati". Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam penelitian kualitatif penggunaan data dan analisis deskriptif dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan "mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya" dari suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 27. (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 4, lihat juga Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), hlm. 21. Berkaitan dengan prosedur penelitian kualitatif lihat John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 258-290.

[41] *Ibid*.

[42] *Ibid*.

[43] Pendekatan *socio-history* atau sejarah sosial juga banyak dikembangkan terhadap penelitian hukum Islam. Awalnya, pada perjalanan hukum Islam dari satu era ke era berikutnya hukum Islam cenderung dikaji secara statis, semakin kesini sepertinya hukum Islam dalam perumusannya menjadi produk yang selalu berubah sesuai interaksinya dengan pemikiran manusia, kecuali dalam beberapa hal yang memang tidak dapat dirubah karena sesuai dengan pernyataan-pernyataan Al Quran dan Hadis yang bersifat final. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, (Jakarta: Religious Research and Development, and Training, 2003), hlm. 104.

[44] Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 57.

risalah legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk bahan hukum sekunder terdapat Qanun-Qanun yang berkaitan dengan hukum Islam diantaranya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu digunakan juga bahan-bahan pustaka lainnya sebagai penguat dan validasi data, beberapa hal yang sangat membantu penelitian ini diantaranya buku, koran, artikel, jurnal, ensiklopedi, dan kamus sebagai bahan hukum tersier.[45]

Kedua, wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan teknik ini guna melengkapi dan memperkuat studi dokumentasi perundang-undangan yang telah dikumpulkan melalui metode kepustakaan, dengan kata lain sebagai alat pengumpul data sekunder terhadap data primer diatas. Penentuan informan dalam metode *indepth interview* ini berdasarkan pada tiga klasifikasi informan: yakni *pertama*, mewakili partai politik, disini karena berkaitan dengan isu etnonasionalisme maka perwakilan informan dari partai Aceh -sebagai partai lokal- akan masuk sebagai informan yang akan diwawancara. *Kedua*, mewakili pemerintah dan praktisi, *ketiga* mewakili pengamat hukum Islam dan para akademisi. Informan yang diwawancarai diantaranya adalah Munawar Liza Zainal,[46] Abdullah Saleh,[47] EMK. Elidar,[48] Muzakir,[49] dan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.[50]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[45] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

[46] Munawar Liza Zainal merupakan Juru Runding GAM ketika MOU Helsinki dan mantan Walikota Sabang.

[47] Abdullah Saleh merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mewakili Partai Aceh.

[48] EMK. Elidar merupakan Kepala Dinas Syarit Islam Provinsi Aceh.

[49] Muzakir merupakan Kepala Biro Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

[50] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad merupakan akademisi dan pemerhati isu Syariat Islam di Aceh.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *contents-analysis*, artinya menggambarkan sesuatu yang menjadi objek penelitian secara kritis melalui analisis isi yang bersifat kualitatif. Dalam analisis ini, data yang dinarasikan tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa, tapi juga dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud disini dapat berupa gejala-gejala yang ada termasuk didalamnya kepentingan politik yang diperjuangkan sebagian pihak.[51] Dengan analisis semacam ini, diharapkan nantinya penulis dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan analisis yang objektif dan sistematis dalam mengkaji pengaruh etnonasionalisme dalam regulasi hukum Islam di Aceh pasca konflik.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut: Bab pertama sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan pada sub bahasan metodelogi penelitian yang meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas trayek sejarah positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dimulai dengan pembahasan Islam awal dan penerapan hukum

[51] Lihat Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam di Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukum Islam pada saat kolonialisme oleh Belanda maupun oleh Jepang berlangsung. Selanjutnya dibahas juga diskusi sengit mengenai syariat Islam dan konstitusi menjelang Indonesia merdeka, juga bagaimana Piagam Jakarta menjadi perkara serius dan perdebatan panjang antara kaum nasionalis dan Islamis, sampai sekarang. Lalu disusul dengan pembahasan hukum Islam pada masa Orde lama dan Orde Baru. Subbab terakhir dalam bab ini ditutup dengan pembahasan reformasi, demokrasi dan maraknya perda syari'ah di beberapa daerah.

Bab ketiga membahas bagaimana wacana positivisasi hukum Islam bertahan pascakonflik di Aceh. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana tiga aspek yakni syariat Islam di Aceh (*sharia*), hukum negara (*state law*), dan adat setempat (*local custom*) mempengaruhi wacana legislasi hukum Islam di Aceh. Sub-bab syariat Islam sebagai domain pertama akan mengupas hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan syariat Islam di Aceh pascakonflik, diantaranya sejarah positivisasi hukum Islam di Aceh sebagai legitimasi historis, dan syariat Islam di Aceh sebagai sebuah kontestasi identitas dan sarana transformasi sosial. Untuk domain kedua yang berkenaan dengan hukum negara, akan dimulai dengan determinasi otonomi khusus sebagai legitimasi yuridis dan Islamisasi birokrasi sebagai implikasinya di Pemerintah Daerah Aceh. Domain adat setempat sebagai bahasan terakhir dalam bab ini membicarakan aspek legitimasi kultural, yakni bagaimana budaya dan kehidupan sosial masyarakat Aceh serta posisi adat dalam hukum Islam di Aceh yang selalu menjadi sorotan.

Bab empat membahas tentang positivisasi hukum Islam dan persinggungannya dengan etnonasionalisme di Aceh pascakonflik. Diawali dengan pelacakan terhadap diskursus etnonasionalisme yang menjadi isu global, selanjutnya mengerucut pada akar etnonasionalisme Aceh, juga

refleks pada masa transisi atas fenomena etnonasionalisme mutakhir di Aceh. Pembahasan selanjutnya bergeser pada isu positivisasi hukum Islam dan tanggapan kelompok etnonasionalis, juga disinggung bagaimana politik hukum Islam di Aceh pascakonflik dengan melihat respon partai lokal, terakhir ditutup dengan pembahasan reaksi yang muncul dari berbagai varian dalam lembaga legislatif Aceh atas positivisasi hukum jinayat di parlemen. Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai menguatnya wacana syariat Islam di Aceh serta persinggungan etnosionalisme dengan positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik bertahan karena kuatnya artikulasi antara tiga domain utama, yakni syariah, hukum negara, serta adat istiadat. Hubungan antara tiga domain tersebut menegaskan bahwa eksistensi syariat Islam di Aceh tidak terjadi secara monoton. Dalam perkembangannya, pengaruh utama yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tetap eksis dan menjadi begitu kuat disebabkan oleh faktor politik yang memberikan kekhususan kepada Provinsi Aceh, -selain juga karena latar sejarah yang panjang terkait syariat Islam-. Faktor politik tersebut kemudian terwujud menjadi aspek yuridis yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh yang mengatur serta sebagai dasar dalam proses legislasi dan penerapan syariat Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa keberagaman faktor yang memperkuat wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik memiliki signifikansi antara domain juga sejatinya memperkuat eksistensi hukum Islam di Aceh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak lahir dari proses legislasi saja sebagai sebuah *given*, namun lebih bersifat perjuangan yang selalu berkait kelindan dengan situasi politik lokal *vis a vis* politik nasional.
2. Keterlibatan kelompok etnonasionalis dalam wacana positivisasi hukum Islam di Aceh pascakonflik dapat dilacak dari transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam birokrasi pemerintahan baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Transformasi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berimplikasi pada banyak hal, pada wilayah legislatif misalnya terjadi upaya negosiasi melalui corak yuridis dengan memanfaatkan kekhususan Aceh yang melekat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang salah satu poin utamanya memuat materi penegakan syariat Islam.

B. Saran

Hasil yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan, justru membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai aspek syariat Islam di Aceh. Mendeskripsikan formalisasi syariat Islam di Aceh diikuti perkembangannya yang sangat kompleks dan rumit bukanlah perkara mudah, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi secara mendalam mengenai persoalan syariat Islam dan pengaruh aspek politik -terutama kelompok etnonasionalisme- secara holistik. Para peneliti selanjutnya dapat memperhatikan beberapa aspek yang belum tersentuh, diantaranya adalah bagaimana konsep utama *grand design* syariat Islam yang digadang-gadang oleh Dins Syriat Islam Aceh. Apakah *grand design* tersebut akan menjawab persoalan keterpurukan sosial yang sedang dialami Aceh, korupsi dan kemiskinan misalnya. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam agar penyempurnaan keterbatasan tesis ini tercapai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum/Hukum Islam/Perda Syari'ah

Abubakar, Al Yasa', "*Penerapan Syariat Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa)*", Edisi Kedua, Cet. 1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

_____, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad, Baharuddin & Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.

Arfiansyah, "The Politicization of Shari'ah: Behind the Implementation of Shariah in Aceh-Indonesia", *Tesis* Montreal: Mc Gill University, Institute of Islamic Studies, 2009.

Arief, Eddi Rodiana, (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional Eklektisisime Hukum Islam*, Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004.

Bal, John, *Indonesia Legal History 1602-1848*, Sydney: Oughtersaw Press, 1988.

Buehler, Michael, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Buehler, Michael, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Buskens, Leon, "Sharia and national law in Marocco", dalam Jan Michael Otto (ed.), *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Amsterdam: Leiden University Press, 2010.

Daniel, S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Poltik Lembaga-Lembaga Hukum*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: PT Intermasa, 1980.

_____, *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institutions*, Barkeley: University of California Press, 1972.

Feener, R. Michael, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2005.

Hooker, MB. "The State and Syariah in Indonesia 1945-1995", dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia, Law and Society*, Melbourne: the Federation Press, 1998.

_____ *Islamic Law in South-East Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1984.

Ichwan, Moch Nur, "The Politics of Syari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Syari'a Implementation in Aceh" dalam R M Feener and M E Cammack (ed.) *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, Boston: Islamic Legal Studies Program, Hardvard University Press, 2007.

Ismail, Azman dkk., *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, NAD: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ka'bah, Rifyal, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Global Media, 2004.

Kamil, Sukron, dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta & KAS Jakarta, 2007.

Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

_____, *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

_____, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusham-UII, 2011.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Miswari (Ed.), *Islam, Formalisasi Syariat Islam, dan Post-Islamisme di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

Modzhar, Muhammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia; a socio historical approach*, Jakarta: Office of Religious Research and Development Training, 2003.

Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Muhtada, Dani, "The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia", *Disertasi*, Dekalb, Illinois: Northern Ililnois University, Department of Political Science, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syariah"*, Yogyakarta: Safiriana Insania Press, 2010.

Murod, Ma'mun, *Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018.

Muslim, Joko Mirwan, "Islamic Law and Social Change: a Comparative Study of The Institutionalization and Codification of Islamic Family Law in The Nation-States Egypt and Indonesia (1950-1995)", *Disertasi Ph. D*, Hamburg: University of Hamburg, 2005.

Noviandi, Hak Asasi Manusia di Negeri Syariat: Tinjauan Etika Politik terhadap Rancangan Qanun Jinayat di Aceh, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung Penerbit Sumur, 1974.

Rafiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Salim, Arskal, *Challenging the Secular State; The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suadi, Amran dan Mardi Chandra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005.

Thalib, Sajuti, (ed.) *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.

Vallenhoven, Van, *Van Vallenhoven on Indonesian Adat Law*, terj . J.F. Holleman, Rachel Kalis, and Kenneth Maddock, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

_____, *Indonesian Adat Law*, trans. J. F. Holleman, Rachel Kalis, and Kenneth Maddock The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

Yamin, Mohammad (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Vol 1*, Jakarta; Yayasan Prapanca, 1959.

2. Sosial/Politik

Afadlal dkk., *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam dan Amiruddin, M. Hasbi, *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi* (6 Volume), Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso: United Kingdom, 1999.

_____, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayangan)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar& Insist Press, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atmodarminto, *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan Keagamaan*, Jakarta: Millenium Publisher, 2000.

Benda, Harry J., *Continuity and Change in Souteast Asia*, Monograph Series No. 18 New Heaven: Yale University South East Asian Studies, 1972.

Boland, B.J, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, copyright by Springer-Science+Business Media, B.V, 1982.

Bowen, John R., *Muslim Through Discourse*, 1993.

BRR Book Series, *Religion, Social, Culture: Revitalizing the Dignity of Society*, Jakarta: Multi Donor Fund/UNDP, 2009.

Bruinessen, Martin Van, "State-Islam Relations in Contemporary Indonesia; 1915-1990" dalam C. Van Dijk and A.H. de Groot (eds.), *State and Islam*, Leiden: Research School CNWS Publication, 1995.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Burhanudin, Jajat, Ulama & Kekuasaan: *Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012.

Daly, Patrick R, Michael Feener, dan Anthony Reid (Peny.), "*Aceh PascaTsunami dan PascaKonflik*" Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: KITLV-Jakarta, 2012.

Feener, R. Michael, dkk., (ed.), *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, Leiden Studies in Islam and Society, Volume: 3, 2016.

Firdaus, Robitul. "Pemisahan Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam System Pemerintahan Islam", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Geertz, Clifford, *Islam Observed*, New Haven and London: Yale University Press, 1968.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamid, Ahmad Farhan, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2008.

Ishak, Otto Syamsuddin, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Kersten, Carool, *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*, terj. M. Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan, 2018.

Leifer, Michael (ed.), *Asian Nationalism*, London: Routledge, 2000.

Madiner, Remy, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, Bandung: Penerbit Mizan, 2013.

Menoh, Gusti A. B., *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.

Nashir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 2013.

Nirzalin, "Krisis Legitimasi Kekuasaan Elite Agama Lokal", Yogyakarta, *Disertasi* Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Noviandi & Zubir (Ed), *Perempuan dan Hak Asasi Manusia: Narasi Agama dalam Imaginasi Negara Bangsa di Aceh*, Malang: PUSAM UMM, 2018.

Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Sabil, Jabbar dkk., *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh: Studi terhadap Peristiwa Tahun 2015-2016 dengan Pendekatan Sistem*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Saby, Yusni, "Islam and Social Change: The Role of *'Ulama'* in Achehnese Society", *Disertasi Ph.D*, Temple University, 1995.

Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa; Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, Bandung: Mizan, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salim, Arskal & Sila, Adlin, *Serambi Mekah yang Berubah: Views from Within*, Jakarta: Pustaka Alvavet, 2010.

Simanjuntak, Bungaran Antonius (ed), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet. ke-3, 2012.

Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Tiro, Muhammad Hasan, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press 1999.

Vandenbosch, Amry, *The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics*, Berkeley: University of California Press, 1994.

Wilmsen, Edwin N. and Patrick McAllister (Ed), *The Politic of Difference: Ethnic Premises in a World of Power*, Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

Zon, Fadli, *Gerakan Etnonasionalis, Bubarnya Imperium Uni Soviet*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

3. Konflik dan Resolusi Konflik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Amien Rais, Mohammad, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.

Aspinall, Edward, *Islam and Nation: Separatist in Aceh, Indonesia*, California: Stanford University Press, 2009.

Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnich Conflict in Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004.

_____, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Djumala, Darmasjah, *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Missbach, Antje, "Long-Distance Politics in Trasition: Aceh's Diaspora During and After the Homeland Conflict", *Disertasi*, Canberra: The Australian National University, Department of Political and Social Change, 2009.

Reid, Anthoni, *Asal Mula Konflik Aceh; dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke 19*. 2005.

Su'adi, Ahmad, "Tapak Visi Kewarganegaraan Kultural Abdurrahman Wahid dalam Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua, 1999-2001", *Disertasi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2018).

4. Sejarah

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Aisyah Ti, dkk., *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964*, Lhokseumawe-Aceh: Unimal Press, 2008.

Al-Attas, Naquib, *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969.

Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Algadri, Hamid, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, Bandung: Mizan, 1996.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Anshari, Saifuddin *The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement Between the Islamic and the Secular*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nationalist in Modern Indonesia, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM),1979.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan 1994.

_____, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara* Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Bruinessen, Martin Van, "State-Islam Relations in Contemporary Indonesia; 1915-1990" dalam C. Van Dijk and A.H. de Groot (eds.), *State and Islam*, Leiden: Research School CNWS Publication, 1995.

Burhanudin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia, terj. Testriono, Olman Dahuri*, Irsyad Rhafsadi, Bandung: Mizan Publika, 2012.

Carey, Peter, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java*, 1785-1855, Leiden: KITLV Press, 2007.

Damanik, Khairul Ikhwan dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: YOI, 2012.

Dengel, Holk H., *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-Angan yang Gagal*, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2011.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: LP3ES, 2015.

Dijk, C. Van., *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Cet. IV, terj, Grafiti Press Jakarta: Grafiti Press, 1995.

Dobbin, Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri (Minangkabau 1784-1847)*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dunn, Ross E., *Pertualangan Ibnu Battuta: Seorang Musafir Muslim Abad ke-14*, terj. Amir Sutaarga, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Hadi, Amirul, "Exploring Acehnese Understanding of Jihad: A Study of the Hikayat Prang Sabi", dalam R. Michael Feener dkk., *Mapping the Acehnese Past*, Leiden: KITLV Press, 2011.

Hamzah, Murizal, *Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2014.

Haq, Hamka, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, Jakarta: Rmbooks, 2011.

Hasan, Husaini M, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm: Catatan Husaini Hasan ketika Bersama Tengku Hasan M di Tiro*, Jakarta: Batavia Publishing, 2015.

Hasjmi, Aly, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ibrahimy, M. Nur El-, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Ismail, Faisal, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSod, 2017.

Kloos, David, *A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942*, Leiden: Brill, 2014.

Lombard, Denis, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: KPG & Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2014.

Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

_____, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara; Studi tentang Perdebatan dalam* Konstituante, Jakarta: LP3ES, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Reid, Anthony, "King, Kadis and Charisma in the 17th Century Archipelago", dalam A. Reid (ed.) *The Making of an Islamic Intellectual Discourse in Southeast Asia*, Monash: Monash Paper on Southeast Asia.

_____, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2011.

_____, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Resink, G. J., *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Depok: Komunitas Bambu, 2013.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Revolusi di Serambi Mekkah*; *Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Tiro, Muhammad Hasan, *Neo-Colonialism in Indonesia (How a New Colonialism has been established under the cover of the cry of "anti-colonialism)*, New York, 1961.

_____, *Perang Aceh* 1873-1927, Pustaka Tiro Yogyakarta. 1948.

_____, *Indonesian Nationalism: A western Invention to subvert Islam and to Prevert Decolonization of the Dutch East Indies*, London, 1985.

Tjandrasasmita, Uka, *Banten from the 15th to 21st Century: Glorious Achievements Upcoming Accomplishments*, Jakarta: Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage Agency for Research, Development, and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia , 2016.

Umat, H.A Mu'min, (dkk.), *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia Dalam Sorotan*, seminar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Penerbit Dua Dimensi, 1958.

Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Veer, Paul Van 'T, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Jakarta: Penerbit PT Grafiti Pers, 1985.

5. Metodologi Penelitian

Atho Modzhar, Muhammad, *Islam and Islamic Law in Indonesia; A Socio Historical Approach*, Jakarta; Office Of Religious Research And Development Training, 2003.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.

Creswell, John W., *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam (Teori, Metodologi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

_____, *Islamic law and local tradition: A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 27, Bandung: Rosdakarya, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Jurnal

Ansor, Muhammad. "Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, no. 2014.

Asori, Mohammad Hasan, "Linking Identity to Collective Action: Islam, History and Ethnicity," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 19, No. 1, 2012.

Aspinall, Edward, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh", *Indonesia, No. 87*, 2009.

Bowen, John R., "Shari'a, State, and Social Norms in France and Indonesia", *ISIM Papers*, Leiden: ISIM, 2001.

Buskens, Leon. "An Islamic Triangel Changing Relationships Between Sharia, State Law, and Local Customs", *Isim Newsletter* 5, 2000.

Endri, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1 2018.

Fadhlullah, Nyak. "Metode Perumusan Qanun Jinayat Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina", dalam *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume. 7, No. 1, November 2017.

Fatmawati, "Otonomi Daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, Januari-Maret 2000.

Feener, R. Michael, Social Engineering through Sharia: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh, *Brill, Islamic Law and Society*, Vol. 19, No. 3, 2012.

Ichwan, Moch Nur., "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Jurnal of Islamic Studies*, 22: 2 (2011) pp. 183-214,Published Online 5 April 2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Oxford Center for Islamic Studies.

Kushidayati, Lina, "The Development of Islamic Law in Indonesia", *QIJIS Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 1, Numor 2, Juli-Desember 2013.

Latief, Husni Mubarak A. "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus", paper dalam konferensi: "*Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*", 5-8 November 2012, Surabaya-Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Makin, Al, "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni Barat", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 1, September 2016*.

Nurdin, Abidin, "Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh". *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 18 Nomor 1 Januari-Juni 2012.

Nurlaelawati, Euis, "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50. No. 1. Juni 2016.

7. Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Qanun dan Perda

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang *Khamar*.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2002 tentang *Khalwat.*

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Maisir*.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

8. Naskah-Naskah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Naskah Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*.

Naskah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 9/PMP/DPRA/2014 Tentang Penunjukan Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, 22 April 2014.

Naskah Laporan Pembahasan Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh Tgk. Syafi'i Hamzah, dalam Sidang Paripurna DPRA, 24 September 2014.

Naskah Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh Tgk. M. Harun, S. Sos, pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-3, 26 September 2014.

Naskah Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh H. Ibnu Rusdi, SE. pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-3, 26 September 2014.

Naskah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh Tgk. H. Makhyaruddin Yusuf pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-3, 26 September 2014.

Naskah Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh Drs. H. Aminuddin, M. Kes, pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-3, 26 September 2014.

Naskah Tanggapan Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, disampaikan oleh Tgk. M. Harun, S. Sos, pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan ke-3, 26 September 2014.

9. Wawancara

Abdullah Saleh, Ketua Badan Legislatif (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Wawancara di Ruang Badan Legislatif Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2018.

EMK. Elidar, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Wawancara di Ruang Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Tanggal 19 Juli 2018.

Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Wakil Ketua Umum Partai Aceh. Wawancara di Kantor Pusat Partai Aceh (PA), Banda Aceh, tanggal 19 Juli 2017.

Muazakkir, Kepala Biro Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Wawancara di Ruang Biro Hukum Kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh. Tanggal 19 Juli 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Said Mustafa Usab Alayidrus, Mantan Panglima GAM Wilayah Barat-Selatan dan Anggota DPR-RI Dapil Aceh 1 dari Fraksi PAN tahun 2012-2014. Wawancara di kediaman pribadi, Jeulingke-Banda Aceh. Tanggal 25 Juli 2018.

10. Lain-lain

Amrizal J. Prang, , *Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh*, opini di Serambi.com, Kamis 8 oktober 2015 diakses pada 1 Januari 2019.

CeFALSAP, *Kajian Keseluruhan Syariat Islam dalam Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia*, 2017. Diakses melalui website resmi DSI Aceh pada bagian Informasi Publik SKPA PPID: Dinas Syariat Islam, https://dsi.acehprov.go.id/informasi-publik/

Ensiklopedi Indonesia, Jilid 2, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1980.

Heriyanto, Husain, *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*, Jakarta: Teraju, 2003.

Hutari, Fandy, *Jejak Silam Hukum Islam*, 2019, Majalah Historia. Diakses pada situs https://historia.id, tgl 26 Maret 2019.

Jos Wibisono, *Mitos 350 Tahun Penjajahan*, Majalah Historia, 2011, diakses pada laman; https://historia.id/politik/articles/mitos-350-tahun-penjajahan-PKKEP

Miswari, *Islamisme dan Etnonasionalisme di Aceh; Suatu Perlombaan*, padee.books. com

Muhammad Alkaf, *Friday Forum Discussion IAIN Langsa*, *"*Aceh Paska 2005: Ruang Politik untuk Syariat Islam*"* Tanggal 02 Maret 2018 . Diakses melalui situs: https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM&feature=youtu.be.

Munawar Liza Zainal, "*Refleksi dari Proses Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian di Aceh*" dalam *International Seminar on "*Comparative Peacebuilding in Asia: National Transition from Ethnic Conflict and Authoritarianism*"*, Pusat Studi Perdamaian dan Kemananan UGM, Yogyakarta 8 Desember 2017.

Syamsuddin, Ach Maimun, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains (Analisis Sains Islam Al-Attas dan Mehdi Golshani)*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.

Tempo.Co. diakses di website:https://dunia.tempo.co/read/1145367/di-depan-trump-presiden-macron-sebut-nasionalisme-pengkhianatan/full?view=ok, akses 12 November 2018.

Tempo.Co. diakses di website:https://dunia.tempo.co/read/1145367/di-depan-trump-presiden-macron-sebut-nasionalisme-pengkhianatan/full?view=ok, akses 12 November 2018.

Yarmen Dinamika, Materi mengenai anggaran BRA dan BRR di Aceh, Transitional Justice School, 27 Juli 2017, The Aceh Institute (AI).

Yusra Habib A. Gani, Aceh Trend, , *Dimata Hasan Tiro Aceh Sudah Merdeka?*, artikel. Dapat diakses melalui www.Acehtrend.com.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Nyak Fadlullah, S. H.
NIM	: 16203010014
Tempat/ TglLahir	: Taiping, Perak, Malaysia / 09 Desember 1994
Alamat Rumah	: Jl. Nasional Jeuram-Beutong, Kabu Tunong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh.
Nama Ayah	: Syamsuddin Nyak Cut
Nama Ibu	: Dra. Aisyah A. Jalil
E-mail	: nyakfadlullah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. S2 Hukum Islam (Konsentrasi HTN), UIN Sunan Kalijaga : 2017-2019
2. S1 Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh : 2012-2016
3. MAN 1 Jeuram : 2009-2012
4. MTsN 1 Jeuram : 2006-2009
5. MIN Kabu Tunong : 2001-2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Pendidikan Non-Formal

1. Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), 2015-2016.
2. Leadership Skill: *Personal Action & Future Plan*, EDSA UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
3. English Camp Elfast, Pare-Jawa Timur, Januari-Februari 2017.
4. Sekolah Gender, P2GHA Sunan Kalijaga, 2017.
5. *Transitional Justice School*, Aceh Institute, 2017.
6. *Short-Course on Korean Politics*: "Semenanjung Korea dalam Politik Internasional", Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM, 2018.
7. Kelas Filsafat Khôra, "Retorika, Data, dan Ontologi Politik Kontemporer", Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, 9-29 Mei 2019.
8. Master Level Course (MLC), "*Strengthening Sharia Based Human Rights for Developing Multicultural Attitudes in Religion"*, Norwegian Center for Human Rights University of Oslo & University of Muhammadiyah Malang, Juni 2019.

C. Pengalaman Organisasi

1. BEM Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh periode, 2015-2016.
2. BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh 2017-2018.
4. Koord. Divisi Diskusi Ilmiah Forum Mahasiswa Magister (FORMASTER) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018-2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Pengalaman Kerja

1. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), *Surveyer* Provinsi Aceh 2014.
2. Lembaga survei Media Research Center (MRC), *Surveyer* Permasalahan Publik di Provinsi Aceh, 2016.
3. Lembaga Survey Indikator, *surveyer* Provinsi Aceh, 2016.
4. Tim Evaluasi Pelaksanaan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2016 Tentang TLSP, 2017.
5. Peneliti pada Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sejak 2018.

E. Karya Tulis

1. Mukhtalif Hadist dalam Pandangan Imam Syafi'i. Terbit dalam buku "Kumpulan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2015)".
2. Kajian Kriminologi terhadap Penanaman Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya). Terbit di Jurnal Legitimasi, Vol. VI, No. 1, (2017).
3. Metode Perumusan Qanun Jinayat Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina. Terbit di Jurnal In Right, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7, No. 1, (2017).
4. *Presidential Treshold* (*Discourse Review on Strengthening Presidential Systems in Indonesia*). *Proceeding* Aceh Global Conference (AGC), 2018, Banda Aceh. Terbit di *Atlantis Press*: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 292.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

Nomor : B-281/UIN.02/MHI/PP.00.9/5/2018 16 Mei 2018
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing: Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : NYAK FADLULAH
NIM : 16203010014
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Semester : III
Judul : "PENGARUH ETNONASIONALISME DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCA KONFLIK".

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Dekan
Ketua Program Studi,

Ahmad Bahiej

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P E M E R I N T A H A C E H
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114, Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171
Website : http://investasi.acehprov.go.id Email : investasi@acehprov.go.id

Banda Aceh, 22 Juni 2018 M
08 Syawwal 1439 H

Nomor : 070/DPMPTSP/1837/2018
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Segera
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Penelitian

Yang terhormat :
1. Sekretaris DPRA
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

di –
Banda Aceh

1. Kami informasikan kepada Saudara bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini kami Sampaikan Rekomendasi penelitian Nomor 070/DPMPTSP/1515/2018, atas nama Nyak Fadlullah dengan judul Penelitian Pengaruh Etnonasionalisme Dalam Legislasi Hukum di Aceh Pasca Konflik.

2. Demikian Rekomendasi penelitian ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH ACEH DPMPTSP

Dr. AULIA SOFYAN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721018 199203 1 002

Tembusan :
1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas/Lembaga Terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551312
Banda Aceh, 23114

Banda Aceh, 17 Juli 2018 M
04 Zulqa'idah 1439 H

Nomor : 070/2929/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Rekomendaasi Penelitian.-**

Yang Terhormat :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 070/DPMPTSP/1833/2018 tanggal 22 Juli 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka untuk maksud tersebut dapat kami informasikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini telah melakukan wawancara dengan Dinas Syariat Islam Aceh berkaitan dengan kegiatan penelitan dengan judul ***" Pengaruh Etnonasionalisme Dalam Legislasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik "*** kepada :

N a m a	: NYAK FADHULLAH
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat	: Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

2. Demikian kami disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

DR. EMK. ALIDAR, S.Ag.M.Hum
Pembina Tingkat. I
Nip. 19740626 199402 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh ☎(0651) 32138 Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH 23121-Email : dpra@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nyak Fadlullah**
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan penelitian di Sekretariat DPR Aceh untuk penyusunan Thesis sesuai dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang dipilihnya dengan judul :

"PENGARUH ETNONASIONALISME DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ACEH PASCA KONFLIK"

Demikian keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan seperlunya terima kasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Ka. Sub Bagian Hukum

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DPRA

MIFTALAHUDDIN, S.H
NIP. 19661231 199803 1 022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M Daud Beureueh ☎ (0651) 26250-32138 Banda Aceh
Fax. (0651) 21638 Email : banlegdpra@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/BANLEG/VII/2018

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NYAK FADLULLAH
NIM	: 16203010014
Fakultas	: Syariáh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Prodi	: Magister Hukum Islam (HTN)
Alamat	: Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, berkaitan dengan kegiatan penelitian dengan judul **"Pengaruh Etnonasionalisme Dalam Legislasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik".**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA